



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2020/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIRGA ATMANEGARA BIN MASDAR;**
2. Tempat lahir : Masamba;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lamaranginan, Kelurahan Kasimbong,
Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/36/IV/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 79/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Msb tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dirga Atmanegara Alias Dirga Bin Masdar tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian disertai dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa Dirga Atmanegara Alias Dirga Bin Masdar telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dirga Atmanegara Alias Dirga Bin Masdar dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi masa pengkapan dan atau penahanan yang telah Terdakwa jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Asus warna Hitam putih;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Akbar;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Dirga Atmanegara Alias Dirga Bin Masdar pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di dalam warnet yang terletak di Jalan Masamba Affair, Kelurahan Bone

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone merek Asus milik Saksi Akbar Bin Muh. Amin yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar Pukul 23.30 WITA Terdakwa masuk dalam warnet yang terletak di Jalan Masamba Affair, Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan melihat Saksi Akbar yang sedang membersihkan kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone merek Asus milik Saksi Akbar yang berada di atas meja dan langsung meninggalkan warnet tersebut;
- Pada tanggal 12 April sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa menjual handphone merek Asus milik Saksi Akbar di salah satu konter yang terletak di depan Pertamina Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hukama;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Akbar Bin Muh. Amin sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Dirga Atmanegara Alias Dirga Bin Masdar pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di dalam warnet yang terletak di Jalan Masamba Affair, Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu mengambil 1 (satu) unit handphone merek Asus milik Saksi Akbar Bin Muh. Amin yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Msb



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar Pukul 23.30 WITA Terdakwa masuk dalam warnet yang terletak di Jalan Masamba Affair, Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan melihat Saksi Akbar yang sedang membersihkan kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone merek Asus milik Saksi Akbar yang berada di atas meja dan langsung meninggalkan warnet tersebut;
- Pada tanggal 12 April sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa menjual handphone merek Asus milik Saksi Akbar di salah satu konter yang terletak di depan pertamina Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hukama;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Akbar Bin Muh. Amin sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Akbar Bin Muh. Amin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan satu unit handphone merek Asus miliknya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar Pukul 23.30 WITA di dalam warnet tempat ia bekerja yang terletak di Jalan Masamba Affair, Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang membersihkan warnet karena warnet sudah menjelang tutup, namun masih ada 5 (lima) orang pengunjung di dalam warnet kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam warnet dan mengambil handphone milik Saksi yang saat itu berada di atas meja;
 - Bahwa Terdakwa setelah itu sempat berdiri sejenak di depan warnet kemudian ia langsung meninggalkan warnet tersebut;
 - Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa datang dan masuk ke dalam warnet, tetapi setelah kejadian Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa sudah ada di luar sedang berdiri di depan warnet;
 - Bahwa terdapat salah satu konter yang terletak di depan pertamina Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara yang menelpon Saksi bahwa paada tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 10.30 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual handphone merek Asus dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hukama;

- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil dan menjual handphone tersebut kepada Saksi Hukama;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hamka A.Pd. Alias Oki Bin Muhajir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Penyidik Resort Luwu Utara pada hari Senin, tanggal 13 April 2020;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak terikat hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah datang kepada Saksi untuk menjual 1 (satu) unit handphone pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 10.30 WITA yang terletak di depan Pertamina Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone merek Asus milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di dalam warnet yang terletak di Jalan Masamba Affair, Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat seseorang yang menjaga warnet sedang membersihkan warnet, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam warnet dan mengambil handphone tersebut yang saat itu berada di atas meja;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa setelah itu sempat berdiri sejenak di depan warnet kemudian ia langsung meninggalkan warnet tersebut;

- Bahwa pada tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa menjual handphone merek Asus tersebut kepada salah satu konter yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di depan pertamina Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada pemilik dari handphone tersebut untuk mengambil dan menjual handphone tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani pidana atas perkara pencurian selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Asus warna putih hitam dengan nomor Imei 1: 354418077589089. Imei 2: 354418077589097;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bernama Dirga Atmanegara Bin Masdar yang identitasnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;
- Bahwa benar Saksi Akbar Bin Muh. Amin telah kehilangan sebuah handphone merek Asus warna putih hitam pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di dalam warnet yang terletak di Jalan Masamba Affair, Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi Akbar Bin Muh. Amin sedang berada di warnet tersebut sedang membersihkan warnet yang hendak tutup;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam warnet dan mengambil handphone tersebut yang saat itu berada di atas meja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa setelah itu sempat berdiri sejenak di depan warnet kemudian ia langsung meninggalkan warnet tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa menjual handphone merek Asus tersebut kepada salah satu konter yang terletak di depan pertamina Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa benar Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada pemilik dari handphone tersebut untuk mengambil dan menjual handphone tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjalani pidana atas perkara pencurian selama 1 (satu) tahun;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Msb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang. Adapun fungsi dari perumusan unsur ini adalah untuk menghindari adanya salah subyek dalam pemeriksaan (*error in persona*). Dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim seorang Terdakwa bernama Dirga Atmanegara Bin Masdar, yang mana identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang ada pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu berupa 'barang siapa' dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pada doktrin, 'mengambil' merupakan suatu elemen obyektif berupa tingkah laku. Adapun sesuai kategorinya elemen ini termasuk tingkah laku aktif (*handelen*), yaitu untuk terpenuhinya tingkah laku ini harus dibuktikan dengan adanya wujud gerakan-gerakan tubuh dari pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur 'mengambil' ini R. Soesilo mensyaratkan bahwa sewaktu perbuatan dilakukan barang belum ada dalam kekuasaan pelaku. Selesaiannya perbuatan tersebut adalah apabila barang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah tempat. *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa 'suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain' diartikan tidak hanya sebagai benda yang bergerak dan berwujud melainkan juga bernilai atau berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain-lain. Syarat bernilainya suatu benda tersebut tidak harus bagi setiap orang, tetapi minimal bagi pemilik benda tersebut. Selain itu benda tersebut harus bagiannya atau seluruhnya bukan merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa 'dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum' terbentuk dari jenis unsur subyektif yang datang dari jiwa si pelaku. *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa apabila unsur subyektif berupa kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti unsur itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya. Unsur 'maksud' dalam pasal ini merupakan bagian dari kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan ini perlu diartikan sebagai satu kesatuan dengan unsur di belakangnya, yaitu kesengajaan dari si pelaku untuk memiliki suatu barang. Satochid Kartanegara tidak mensyaratkan maksud untuk memiliki tersebut harus dibuktikan dengan beralihnya hak milik, namun hanya perlu adanya suatu kehendak (sikap batin) pelaku untuk memiliki benda bagi dirinya sendiri maka telah cukup agar kehendak tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi menyebutkan apabila unsur dengan maksud diikuti dengan suatu rumusan unsur melawan hukum, maka unsur melawan hukum tersebut tidak lagi bersifat obyektif. Sehingga maknanya menjadi bahwa perbuatan pelaku untuk mengambil suatu benda juga harus diawali dengan adanya kehendak dari batin pelaku bahwa ia akan memiliki benda tersebut secara tidak sah atau melawan hukum dan ia juga telah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut memenuhi sifat melawan hukum atau tidak diperbolehkan (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para saksi di bawah sumpah, serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, sehingga Majelis Hakim menarik suatu persesuaiannya dan menghasilkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Saksi Akbar Bin Muh. Amin telah kehilangan sebuah handphone merek Asus warna putih hitam pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 23.30 WITA di dalam warnet yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba Affair, Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu Saksi Akbar Bin Muh. Amin sedang berada di warnet tersebut sedang membersihkan warnet yang hendak tutup;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam warnet dan mengambil handphone tersebut yang saat itu berada di atas meja;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa setelah itu sempat berdiri sejenak di depan warnet kemudian ia langsung meninggalkan warnet tersebut;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa menjual handphone merek Asus tersebut kepada salah satu konter yang terletak di depan pertamina Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada pemilik dari handphone tersebut untuk mengambil dan menjual handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Terdakwa pada tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 23.30 WITA telah mengambil satu unit handphone merek Asus yang tanpa ia ketahui adalah milik Saksi Akbar Bin Muh. Amin di warnet yang ada di Jalan Masamba Affair, Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil barang milik orang lain. Adapun keesokan harinya yaitu pada tanggal 12 April 2020 sekitar pukul 10.30 WITA, ia menjual handphone merek Asus tersebut kepada salah satu konter yang terletak di depan pertamina Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang dengan demikian ia juga telah memiliki sikap batin memiliki barang tersebut, yaitu dengan cara menjualnya tanpa seizin dari Saksi Akbar Bin Muh. Amin;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur 'di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak'

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan sebagai unsur syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai untuk memperberat pidana. Namun unsur ini bukan merupakan unsur syarat mutlak untuk terjadinya atau selesainya tindak pidana. Adapun dalam rumusan pasal yang didakwakan tersebut syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai adalah berupa:

- a. Waktu melaksanakan, yaitu malam hari, yang berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang bahwa malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;
- b. Tempat melaksanakan, yang mana bersifat alternatif, di antaranya:
 - 1) Rumah, yang diterjemahkan dari *woning*, atau suatu tempat kediaman;
 - 2) Pekarangan tertutup yang di dalamnya ada tempat kediamannya, yang secara jelas tanda batasnya;
- c. Keadaan terhadap keberadaan si petindak di tempat tersebut, yang sifatnya alternatif, yaitu:
 - 1) Dengan tidak diketahui;
 - 2) Dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai maka dapat dipertimbangkan bahwa waktu pelaksanaan perbuatan Terdakwa adalah pada tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 23.30 WITA, yang dengan demikian dapat diketahui secara jelas kejadian tersebut adalah pada malam hari;

Menimbang, bahwa terkait pelaksanaan perbuatan Terdakwa yang mana berada di sebuah warnet di Jalan Masamba Affair, Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa warnet meskipun secara fisik merupakan suatu gedung yang digunakan untuk aktivitas tertentu namun peruntukannya bukan untuk kediaman. Selain itu apabila dikaitkan dengan subunsur keadaan terhadap keberadaan si pelaku di tempat tersebut, maka berdasarkan fakta hukum Saksi Akbar Bin Muh. Amin telah mengetahui bagaimana Terdakwa masuk ke dalam tempat tersebut, dan keberadaannya juga dikehendaki olehnya karena ia beranggapan bahwa Terdakwa merupakan salah satu pelanggan warnet seperti pada umumnya yang hendak menggunakan layanan di warnet tersebut;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga pada dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair yaitu mengenai unsur barang siapa dan unsur mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum. Sehingga dengan demikian unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Asus warna putih hitam dengan nomor Imei 1: 354418077589089. Imei 2: 354418077589097, dari fakta hukum terungkap merupakan milik dari Saksi Akbar Bin Muh. Amin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan suatu pengulangan tindak pidana
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dirga Atmanegara Bin Masdar tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Dirga Atmanegara Bin Masdar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian' sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Asus warna putih hitam dengan nomor Imei 1: 354418077589089. Imei 2: 354418077589097,dikembalikan kepada Saksi Akbar Bin Muh. Amin;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami, M. Syarif S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Radhingga Dwi Setiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Akop Zaenal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Muhith Nur, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H.

M. Syarif S., S.H., M.H.

Radhingga Dwi Setiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Akop Zaenal, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Msb